



RAUDLATUL ATHFAL JOYONEGORO
NISM : 101235020260 NPSN : 69887613

CALUK SLAHUNG PONOROGO

Alamat: Jl. Masjid 12C Ds.Caluk Kec. Slahung

Email: tajoyonegoro@yahoo.com

Ponorogo, 15 mei 2026

Nomor : 06/ RA-JYG/05/2026

Lampiran : -

Hal : Permohonan Perubahan Data Lembaga
pada aplikasi Verval SP

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo
di-Ponorogo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiji saptarini

Jabatan : Kepala Madrasah

Nama Madrasah : RA JOYONEGORO

NSM : 101235020260

NPSN : 69887613

Kami sampaikan permohonan perubahan nama lembaga, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PERUBAHAN	DATA SALAH	DATA BENAR
1.	Nama Lembaga	TA JOYONEGORO	RA JOYONEGORO

dengan bukti dukung sebagai berikut (terlampir) :

1. Scan Piagam Pendirian/Ijin Operasional Madrasah
dengan nomor : RA/02.0260/2017
2. Scan SK Pemberian Ijin Operasional
dengan nomor : 6867 TAHUN 2017
3. Scan Surat Pernyataan

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Kepala Madrasah,

WIJI SAPTARINI

realme C61
2026.05.16 12:47



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 02.0260 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RAUDHATUL ATHFAL JOYONEGORO
Alamat	: JL. MT. HARYONO NO. 196
Desa/Kelurahan	: CALUK
Kecamatan	: SLAHUNG
Kabupaten/Kota	: KABUPATEN PONOROGO
Provinsi	: JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JOYONEGORO
Akte Notans Penyelenggara	: NO. 143, ANISAH SRI WAHYUNI, SH
Pengesahan Akte Notans	: AHU-0005180.AH.01.12.TAHUN 2015 / 09/04/2015
Tanggal Pendirian	: 29 DESEMBER 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	2	0	2	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 27 September 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6867 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL JOYONEGORO KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PONOROGO Nomor : Kd.15.2/2/PP.00/1076/2016 Tanggal 27 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL JOYONEGORO KABUPATEN PONOROGO Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

realme C6

2026.05.16 12:46

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL JOYONEGORO KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 September 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6867 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL JOYONEGORO
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	JOYONEGORO
2	Nomor Statistik Madrasah	101235020260
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL. MT. HARYONO NO. 196 DESA CALUK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JOYONEGORO
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 143, ANISAH SRI WAHYUNI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005180.AH.01.12 TAHUN 2015 / 09/04/2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



RAUDLATUL ATHFAL JOYONEGORO
NISM : 101235020260 NPSN : 69887613

CALUK SLAHUNG PONOROGO

Alamat: Jl. Masjid 12C Ds.Caluk Kec. Slahung

Email: tajoyonegoro@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 06/ RA-JYG/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiji Saptarini
NIK : 3502017006680015
Jabatan : Kepala Madrasah
NSM : 101235020260
NPSN : 69887613
Alamat : JL. MT HARYONO NO.196

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sesuai Piagam Pendirian/Ijin Operasional Lembaga nomor : RA/02.0260/2017 , nama madrasah : RA JOYONEGORO

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Ponorogo, 15 Mei 2026
Kepala Madrasah



realme Co
2026.05.16 12:05